



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019 Tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penjelasan Tentang Tata Kerja dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020;

8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Perlindungan Hak Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Permasarakatan serta Persiapan Penetapan DPT;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 220/BA/1605/KPU. Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN MUSI RAWAS**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 16 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020
TANGGAL : 16 OKTOBER 2020
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN MUSI RAWAS

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TUGUMULYO	18	103	17.196	16.898	34.094	
2	MUARA LAKITAN	20	86	14.747	13.805	28.552	
3	MUARA KELINGI	21	78	15.496	14.616	30.112	
4	JAYALOKA	13	34	5.911	5.756	11.667	
5	MUARA BELITI	12	52	9.205	8.886	18.091	
6	STL ULU TERAWAS	13	66	11.849	11.325	23.174	
7	SELANGIT	12	42	7.167	6.793	13.960	
8	MEGANG SAKTI	21	111	20.159	19.044	39.203	
9	PURWODADI	11	33	5.871	5.802	11.673	
10	BTS. ULU	19	63	11.076	10.540	21.616	
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	10	26	4.570	4.523	9.093	
12	SUMBER HARTA	10	40	6.844	6.642	13.486	
13	TUAH NEGERI	11	50	9.576	9.135	18.711	
14	SUKA KARYA	8	30	5.253	5.098	10.351	
TOTAL		199	814	144.920	138.863	283.783	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2020
 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
 SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN MUSI RAWAS

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Nama Kecamatan	Difabel										Keterangan
		1L	1P	2L	2P	3L	3P	4L	4P	TDL	TDP	
1	TUGUMULYO	17	13	-	4	6	9	9	8	32	34	
2	MUARA LAKITAN	3	1	1	2	3	1	3	2	10	6	
3	MUARA KELINGI	3	2	4	1	5	1	1	1	13	5	
4	JAYALOKA	1	3	-	-	3	2	1	-	5	5	
5	MUARA BELITI	5	4	4	1	3	2	11	3	23	10	
6	STL ULU TERAWAS	3	4	1	-	3	1	5	2	12	7	
7	SELANGIT	4	3	-	2	1	3	1	1	6	9	
8	MEGANG SAKTI	5	9	4	1	4	2	6	7	19	19	
9	PURWODADI	4	1	1	-	4	1	2	1	11	3	
10	BTS. ULU	2	3	-	-	4	-	5	3	11	6	
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	9	7	-	-	1	2	2	1	12	10	
12	SUMBER HARTA	10	5	2	1	5	2	4	5	21	13	
13	TUAH NEGERI	3	3	2	-	3	-	2	6	10	9	
14	SUKA KARYA	1	4	-	-	3	1	-	1	4	6	
	TOTAL	70	62	19	12	48	27	52	41	189	142	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS,SE